



**PUTUSAN**  
Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Bin Kiyan;
2. Tempat lahir : Pematang Kambat ( Kabupaten Seruyan Provinsi Kali;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Anglai RT. 012 RW. 003 Desa. Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Didi Bin Kiyan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDI bin KIYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat " sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIDI bin KIYAN selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa DIDI BIN KIYAN pada hari minggu Tanggal 19 September 2021 Skj. 07.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi RUDI SAHPUTRA jalan pematang anglai RT. 012 RW. 003, Desa Pematang Panjang Kecamatan, Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan propinsi kalimantan tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit atau Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan



mengakibatkan luka-luka berat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 19 september 2021 Skj. 06.50 wib saksi Suhaimi alias Suhai dan saksi JERI bin SUHAIMI keluar rumah untuk menuju rumah saksi RUDI SAHPUTRA selaku ketua RT .12 Desa Pematang Panjang untuk bertemu dan menanyakan bantuan beras, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban SUHAIMI di depan rumah saksi RUDI SAHPUTRA dan berkata "JANGAN SOK JAGOAN" dan saksi SUHAIMI menjawab "AKU BUKAN JAGOAN" kemudian terjadi pertengkaran antara saksi SUHAIMI dengan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi RUDI SAHPUTRA selaku ketua RT 12 dan kembali membawa senjata tajam jenis parang menuju saksi JERI dan mengarahkan parang tersebut ke saksi JERI sehingga mengalami luka di bagian kepala dan jari tengah tangan kiri setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah saksi SUHAIMI sebanyak 2 kali sehingga saksi SUHAIMI mengalami luka di bagian tangan kiri dan kepala bagian dahi kiri, setelah kejadian tersebut saksi SUHAEMI dan saksi JERI di bantu saki RUDI SAHPUTRA ketua RT 12 untuk di bawa ke rumah sakit Kulala Pembuang.

Bahwa akibat terdakwa tersebut, saksi korban SUHAIMI Bin ALBIDIN mengalami luka sobek dengan panjang  $\pm 15$  cm di bagian kepala depan bagian kiri dengan dasar luka tulang tengkorak kepala. Luka berkelok mengikuti kontur tyulang kepala dan saksi JERI mengalami luka sobek dengan panjang  $\pm 10$  cm di kepala atas bagian kiri dengan dasar tulang tengkorak kepala. Luka lurus dan pada bagian tangan kanan terdapat beberapa goresan di lengan lengan bawah tangan kanan dengan dasar tulang sendi ruas jari ke II atas sehingga terjadi Diskontinuitas/ Ruas jari terlepas dengan panjang luka  $\pm 5-10$  cm. Terdapat luka tambahan di ruas jari kedua dan ke tiga di karenakan upaya rekonstruksi jari pada saat tindakan medis di IGD. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakuka aktivitas atau pekerjaan untuk sementara waktu sebagaimana kesimpulan dari VISUM ET REPERTUM RSUD KUALA PEMBUANG No.445/033498/S Ket/RSUD-2/XI/2021 tanggal 28 september 2021 yang ditandatangani oleh dr.Muhammad hidayatullah atas permintaan dari kepala kepolisian sektur seruyan tengah dengan surat Nomor B/07/IX/RES.1.6./2021/SPKT tertanggal Sembilan Belas September Tahun dua ribu Dua Puluh Satu dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :



□ Visum Et Repertum No.445/033498/ S Ket /RSUD-2/IX/2021 tanggal 28 September Hasil Pemeriksaan

1. Pasien Tn Suhaimi Bin Albidin , datang dengan kesadaran penuh, setelah kejadian pemukulan pada kepala menurut keterangan pasien, tekanan darah 120/79 mmHg, resperasi 20 Kali per menit, nadi 94 kali permenit, suhu 36,6 °C
2. Terdapat luka sobek dibagian kepala dengan panjang  $\pm$  15 Cm bagian kepala depan bagian kiri dengan dasar luka tulang tengkorak kepala. Luka berkelok mengikuti kontur tulang kepala

Kesimpulan :

Telah di lakukan pemeriksaan seorang laki laki pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu. Pemeriksaan ditemukan luka sobek di kepala depan bagian kiri akibat benda tajam.

□ Visum Et Repertum No. 445/033499/S Ket/RSUD-2/XI/2021 tanggal 28 September Hasil Pemeriksaan

1. Pasien Tn Jeri Bin Suhaimi , datang dengan kesadaran penuh, setelah kejadian pemukulan pada kepala menurut keterangan pasien, tekanan darah 117/80 mmHg, resperasi 20 Kali per menit, nadi 105 kali permenit, suhu 36,4 °C
2. Terdapat luka sobek dengan panjang  $\pm$ 10 Cm di kepala atas bagian kiri, dengan dasar tulang tengkorak kepala, luka lurus.
3. Terdapat beberapa goresan di lengan bawah tangan kanan dasar tulang sendi ruas jari kiri ke II atas sehingga terjadi Diskontinuitas/ Ruas jari ke dua dan ke tiga terlepas dengan panjang  $\pm$ 5-10 cm. Terdapat luka tambahan di ruas jari kedua dan ke tiga dikarenakan upaya rekonstruksi jari pada saat tindakan medis di IGD

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu.pada pemeriksaan didapatkan luka di bagian kepala atas bagian kiri dengan panjang  $\pm$  10 Cm di akibatkan benda tajam, dan didapatkan luka pada jari tengah tangan kiri dan terlihat hampir putus diakibatkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa DIDI Bin KIYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa DIDI BIN KIYAN pada hari minggu tanggal 19 September 2021 Skj. 07.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr, RUDI SAHPUTRA jaln pematang anglai RT. 012 RW. 003, Desa Pematang Panjang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt



Kec. Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan Prov. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit atau Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiyaan. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 19 september 2021 Skj. 06.50 wib saksi Suhaimi alias Suhai) dan saksi JERI Bin SUHAIMI keluar rumah untuk menuju rumah saksi RUDI SAHPUTRA selaku ketua RT .12 Desa Pematang Panjang untuk bertemu dan menanyakan bantuan beras, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban SUHAIMI di depan rumah saksi RUDI SAHPUTRA dan berkata "JANGAN SOK JAGOAN" dan saksi SUHAIMI menjawab "AKU BUKAN JAGOAN" kemudian terjadi pertengkaran antara saksi SUHAIMI dengan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi RUDI SAHPUTRA selaku ketua RT 12 dan kembali membawa senjata tajam jenis parang menuju saksi JERI dan mengarahkan parang tersebut ke saksi JERI sehingga mengalami luka di bagian kepala dan jari tengah tangan kiri setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah saksi SUHAIMI sebanyak 2 kali sehingga saksi SUHAIMI mengalami luka di bagian tangan kiri dan kepala bagian dahi kiri, setelah kejadian tersebut saksi SUHAEMI dan saksi JERI di bantu saki RUDI SAHPUTRA ketua RT 12 untuk di bawa ke rumah sakit Kulala Pembuang.

Bahwa akibat terdakwa tersebut, saksi korban SUHAIMI Bin ALBIDIN mengalami luka sobek dengan panjang  $\pm 15$  cm di bagian kepala depan bagian kiri dengan dasar luka tulang tengkorak kepala. Luka berkelok mengikuti kontur tyulang kepala dan saksi JERI mengalami luka sobek dengan panjang  $\pm 10$  cm di kepala atas bagian kiri dengan dasar tulang tengkorak kepala. Luka lurus dan pada bagian tangan kanan terdapat beberapa goresan di lengan lengan bawah tangan kanan dengan dasar tulang sendi ruas jari ke II atas sehingga terjadi Diskontinuitas/ Ruas jari terlepas dengan panjang luka  $\pm 5-10$  cm. Terdapat luka tambahan di ruas jari kedua dan ke tiga di karenakan upaya rekonstruksi jari pada saat tindakan medis di IGD. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakuka aktivitas atau pekerjaan untuk sementara waktu sebagaimana kesimpulan dari VISUM ET REPERTUM RSUD KUALA PEMBUANG No.445/033498/S Ket/RSUD-2/XI/2021 tanggal 28 september 2021 yang ditandatangani oleh dr.Muhammad hidayatullah atas permintaan dari kepala kepolisian sektur seruyan tengah dengan surat Nomor



B/07/IX/RES.1.6./2021/SPKT tertanggal Sembilan Belas September Tahun dua ribu Dua Puluh Satu dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

□ Visum Et Repertum No.445/033498/ S Ket /RSUD-2/IX/2021 tanggal 28 September Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien Tn SUHAIMI BIN ALBIDIN, datang dengan kesadaran penuh, setelah kejadian pemukulan pada kepala menurut keterangan pasien, tekanan darah 120/79 mmHg, resperasi 20 Kali per menit, nadi 94 kali permenit, suhu 36,6 °C
2. Terdapat luka sobek dibagian kepala dengan panjang  $\pm$  15 Cm bagian kepala depan bagian kiri dengan dasar luka tulang tengkorak kepala. Luka berkelok mengikuti kontur tulang kepala

Kesimpulan :

Telah di lakukan pemeriksaan seorang laki laki pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu. Pemeriksaan ditemukan luka sobek di kepala depan bagian kiri akibat benda tajam.

□ Visum Et Repertum No. 445/033499/S Ket/RSUD-2/XI/2021 tanggal 28 September Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien Tn JERI BIN SUHAIMI, datang dengan kesadaran penuh, setelah kejadian pemukulan pada kepala menurut keterangan pasien, tekanan darah 117/80 mmHg, resperasi 20 Kali per menit, nadi 105 kali permenit, suhu 36,4 °C
2. terdapat luka sobek dengan panjang  $\pm$ 10 Cm di kepala atas bagian kiri, dengan dasar tulang tengkorak kepala, luka lurus.
3. Terdapat beberapa goresan di lengan bawah tangan kanan dasar tulang sendi ruas jari kiri ke II atas sehingga terjadi Diskontinuitas/ Ruas jari ke dua dan ke tiga terlepas dengan panjang  $\pm$ 5-10 cm. Terdapat luka tambahan di ruas jari kedua dan ke tiga dikarenakan upaya rekonstruksi jari pada saat tindakan medis di IGD

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu.pada pemeriksaan didapatkan luka di bagian kepala atas bagian kiri dengan panjang  $\pm$  10 Cm di akibatkan benda tajam, dan didapatkan luka pada jari tengah tangan kiri dan terlihat hampir putus diakibatkan benda tajam

Perbuatan Terdakwa DIDI Bin KIYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suhaimi Als Suhai Bin Albidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah saksi Rudi Sah Putra bertempat Jalan Pematang Anglai RT. 012 RW. 003, Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis parang dengan mengayunkan parang tersebut dari arah depan mengarah ke kepala, Kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang kembali ke bagian dahi sebelah kiri dari arah depan mengarah ke kepala dan mengenai kepala bagian dahi sebelah kiri, setelah itu mengusap kepala dan melihat darah;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 06.50 WIB. Saksi dan saksi Jeri keluar rumah untuk menuju rumah saksi Rudi Sah Putra selaku ketua RT 012 Desa Pematang Panjang untuk bertemu dan menanyakan bantuan beras, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi di depan rumah saksi Rudi Sah Putra dan berkata "Jangan Sok Jagoan" dan Saksi menjawab "Aku Bukan Jagoan", setelah itu terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Rudi Sah Putra selaku Ketua RT. 012 dan kembali membawa senjata tajam jenis parang menuju saksi Jeri dan mengayunkan parang tersebut, sehingga saksi Jeri mengalami luka di bagian kepala dan jari tengah tangan kiri, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi sebanyak dua kali, sehingga Saksi mengalami luka di bagian tangan kiri dan kepala bagian dahi kiri, setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Jeri dibantu saksi Rudi Sah Putra Ketua RT. 012 untuk dibawa menuju Rumah Sakit Kuala Pembuang;
  - Bahwa kondisi Saksi saat ini masih sakit di bagian kepala akibat luka robek dan Saksi masih belum dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt





- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Jeri Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah saksi Rudi Sah Putra bertempat di Jalan Pematang Anglai RT. 012 RW. 003 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis parang dengan mengayunkan parang tersebut dari arah depan mengarah ke kepala, namun Saksi tangkis dengan tangan sebelah kiri, sehingga mengenai jari tengah tangan kiri, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala atas sebelah kiri, setelah itu Saksi mengusap kepala Saksi dan melihat darah dan jari tengah Saksi luka mengeluarkan darah;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 06.50 WIB, Saksi dan ayah Saksi yang bernama saksi Suhaimi keluar rumah untuk menuju rumah saksi Rudi Sah Putra selaku ketua RT. 12 Desa Pematang Panjang untuk bertemu dan menanyakan bantuan beras, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Suhaimi di depan rumah saksi Rudi Sah Putra dan berkata “jangan jadi Jagoan” dan saksi Suhaimi jawab “aku bukan jagoan”, setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi Suhaimi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Rudi Sah Putra selaku ketua RT. 12 dan kembali membawa senjata tajam jenis parang menuju Saksi sambil mengarahkan dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi, sehingga Saksi mengalami luka dibagian kepala dan jari tengah tangan kiri setelah, itu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Suhaimi sebanyak 2 (dua) kali. Sehingga saksi Suhaimi mengalami luka di bagian tangan kiri dan kepala bagian dahi kiri, setelah kejadian tersebut Saksi dan saksi Suhaimi dibantu saksi Rudi Sah Putra ketua RT. 12 untuk dibawa menuju Rumah Sakit Kuala Pembuang;





- Bahwa kondisi Saksi saat ini masih sakit dan Saksi masih belum dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Rudi Sah Putra Bin Syahani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa kejadian pengenaiaayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi di Jalan Pematang Anglai RT 012 RW 003 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 06.55 WIB, Saksi ada di rumah bersama dengan Terdakwa dan saat itu datang saksi Suhaimi dan saksi Jeri. Kemudian pada saat bertemu antara saksi Suhaimi dengan Terdakwa tiba-tiba langsung cekcok mulut dan saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Suhaimi dan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat itu suasana makin memanas, kemudian Saksi melihat saksi Suhaimi memukul Terdakwa terlebih dahulu, kemudian setelah di pukul Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi menuju rumah Terdakwa;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah membawa parang menghampiri saksi Suhaimi dan saksi Jeri, lalu mengayunkan parang kearah saksi Suhaimi dan saksi Jeri;
  - Bahwa Saksi melihat saksi Suhaimi mengalami luka bacok di bagian pergelangan tangan sebelah kiri, sedangkan untuk saksi Jeri mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kiri dan luka di bagian jari tengah dan selanjutnya Saksi langsung meleraikan antara Terdakwa dengan saksi Suhaimi dan saksi Jeri untuk berhenti berkelahi dan selanjutnya Saksi membawa saksi Suhaimi dan saksi Jeri ke Rumah Sakit Kuala Pembuang untuk diberikan pengobatan;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Mahyudin Bin Kudung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa kejadian pengenaayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah saksi Rudi selaku Ketua Rt 12 di Jalan Pematang Anglai RT 012 RW 003 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awal mulanya pada saat itu Saksi berada di rumah, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi di datangi oleh istri Terdakwa yang mengatakan bahwa suaminya telah berkelahi dengan saksi Suhaimi dan saksi Jeri, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi Babinkamtibmas dan menuju rumah saksi Rudi tersebut, setelah sampai di lokasi Saksi tidak melihat saksi Suhaimi dan saksi Jeri, karena pada saat itu sudah dibawa ke rumah sakit untuk diobati dan kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada Saksi selaku Pj. Kades Pematang Kambat dan kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Seruyan Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Polres Seruyan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi Suhaimi dan saksi Jeri masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi yang mengakibatkan pembacokan yang di lakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Visum Et Revertum RSUD Kuala Pembuang No.445/033498/S Ket/RSUD-2/XI/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Hidayatullah atas permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Seruyan Tengah dengan surat Nomor B/07/IX/RES.1.6./2021/SPKT tertanggal Sembilan Belas September Tahun dua ribu Dua Puluh Satu dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :



□ Visum Et Repertum No.445/033498/ S Ket /RSUD-2/IX/2021 tanggal 28 September Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien Tn Suhaimi Bin Albidin , datang dengan kesadaran penuh, setelah kejadian pemukulan pada kepala menurut keterangan pasien, tekanan darah 120/79 mmHg, resperasi 20 Kali per menit, nadi 94 kali permenit, suhu 36,6 °C;
2. Terdapat luka sobek dibagian kepala dengan panjang  $\pm$  15 Cm bagian kepala depan bagian kiri dengan dasar luka tulang tengkorak kepala. Luka berkelok mengikuti kontur tulang kepala;

Kesimpulan :

Telah di lakukan pemeriksaan seorang laki laki pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu. Pemeriksaan ditemukan luka sobek di kepala depan bagian kiri akibat benda tajam.

□ Visum Et Repertum No. 445/033499/S Ket/RSUD-2/XI/2021 tanggal 28 September Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien Tn Jeri Bin Suhaimi, datang dengan kesadaran penuh, setelah kejadian pemukulan pada kepala menurut keterangan pasien, tekanan darah 117/80 mmHg, resperasi 20 Kali per menit, nadi 105 kali permenit, suhu 36,4 c;
2. Terdapat luka sobek dengan panjang  $\pm$ 10 Cm di kepala atas bagian kiri, dengan dasar tulang tengkorak kepala, luka lurus;
3. Terdapat beberapa goresan di lengan bawah tangan kanan dasar tulang sendi ruas jari kiri ke II atas sehingga terjadi Diskontinuitas/ Ruas jari ke dua dan ke tiga terlepas dengan panjang  $\pm$ 5-10 cm. Terdapat luka tambahan di ruas jari kedua dan ke tiga dikarenakan upaya rekonstruksi jari pada saat tindakan medis di IGD;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu.pada pemeriksaan didapatkan luka di bagian kepala atas bagian kiri dengan panjang  $\pm$  10 Cm di akibatkan benda tajam, dan didapatkan luka pada jari tengah tangan kiri dan terlihat hampir putus diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap visum et repertum tersebut yang telah dibaca, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena visum et repertum tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt



Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan hasil visum et repertum dan Penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pematang Anglai RT.012 RW.003 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemicu sehingga terjadi pembacokan yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa berpapasan di jalan menggunakan sepeda motor dengan saksi Suhaimi yang mana pada saat itu saksi Suhaimi berteriak dengan menyebut Terdakwa "Bodoh", akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa hiraukan, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dari tempat orang tua/bapak melewati depan rumah saksi Rudi yang merupakan Ketua RT. 012 di Jalan Pematang Anglai RT.012 RW.003 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu secara kebetulan bertemu dengan saksi Suhaimi dan saksi Jeri, lalu terjadi adu mulut dan pertengkaran dimana saksi Suhaimi dan saksi Jeri menyerang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari ke rumah mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Suhaimi dan saksi Jeri dan mengayunkan parang ke arah mereka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, yang mengenai tangan sebelah kiri dan kepala sebelah kiri saksi Jeri dan dengan cara menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai saksi Suhaimi pada bagian tangan sebelah kiri dan kepala bagian dahi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menebaskan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian jari tangan sebelah kiri dan kepala sebelah kiri saksi Jeri dan menebaskan senjata tajam jenis parang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt*



sebelah kanan yang mengenai tangan sebelah kiri dan kepala bagian dahi sebelah kiri saksi Suhaimi;

- Bahwa setelah melukai saksi Suhaimi dan saksi Jeri, kemudian Terdakwa melaporkan diri kepada kepala Desa Pematang Panjang yang kemudian kepala Desa menghubungi pihak kepolisian dan menyuruh Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Seruyan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) bilah parang;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa berpapasan di jalan menggunakan sepeda motor dengan saksi Suhaimi yang mana pada saat itu saksi Suhaimi berteriak dengan menyebut Terdakwa "Bodoh", akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa hiraukan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dari tempat orang tua/bapak melewati depan rumah saksi Rudi yang merupakan Ketua RT. 012 di Jalan Pematang Anglai RT.012 RW.003 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ditempat lain saksi Suhaimi dan saksi Jeri keluar rumah dari rumah saksi Rudi Sah Putra selaku Ketua RT.12 Desa Pematang Panjang, dan saat itu secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan saksi Suhaimi dan saksi Jeri, lalu terjadi adu mulut dan pertengkaran dimana saksi Suhaimi dan saksi Jeri menyerang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Suhaimi di depan rumah saksi Rudi Sah Putra dan berkata "jangan sok jagoan" dan saksi Suhaimi menjawab "aku bukan jagoan", kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Suhaimi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Rudi Sah Putra selaku Ketua RT.12 dan kembali membawa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt



senjata tajam jenis parang menuju saksi Jeri dan mengarahkan parang tersebut ke saksi Jeri, sehingga mengalami luka di bagian kepala dan jari tengah tangan kiri. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Suhaimi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi Suhaimi mengalami luka di bagian tangan kiri dan kepala bagian dahi kiri, setelah kejadian tersebut saksi Suhaimi dan saksi Jeri di bantu saksi Rudi Sah Putra selaku Ketua RT.12 untuk di bawa ke Rumah Sakit Kulala Pembuang;

- Bahwa setelah melukai saksi Suhaimi dan saksi Jeri, kemudian Terdakwa melaporkan diri kepada kepala Desa Pematang Panjang yang kemudian kepala Desa menghubungi pihak kepolisian dan menyuruh Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Seruyan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suhaimi mengalami luka sobek dengan panjang  $\pm 15$  (lima belas) centimeter di bagian kepala depan bagian kiri dengan dasar luka tulang tengkorak kepala. Luka berkelok mengikuti kontur tulang kepala dan saksi Jeri mengalami luka sobek dengan panjang  $\pm 10$  (sepuluh) centimeter di kepala atas bagian kiri dengan dasar tulang tengkorak kepala. Luka lurus dan pada bagian tangan kanan terdapat beberapa goresan di lengan lengan bawah tangan kanan dengan dasar tulang sendi ruas jari ke II atas sehingga terjadi Diskontinuitas/Ruas jari terlepas dengan panjang luka  $\pm 5-10$  centimeter. Terdapat luka tambahan di ruas jari kedua dan ke tiga di karenakan upaya rekonstruksi jari pada saat tindakan medis di IGD. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan untuk sementara waktu sebagaimana kesimpulan dari Visum Et Revertum RSUD Kuala Pembuang No.445/033498/S Ket/RSUD-2/XI/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Hidayatullah atas permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Seruyan Tengah dengan surat Nomor B/07/IX/RES.1.6./2021/SPKT tertanggal Sembilan Belas September Tahun dua ribu Dua Puluh Satu dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Visum Et Repertum No.445/033498/ S Ket /RSUD-2/IX/2021 tanggal 28 September Hasil Pemeriksaan :

3. Pasien Tn Suhaimi Bin Albidin , datang dengan kesadaran penuh, setelah kejadian pemukulan pada kepala menurut keterangan pasien,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt



tekanan darah 120/79 mmHg, resperasi 20 Kali per menit, nadi 94 kali permenit, suhu 36,6 °C;

4. Terdapat luka sobek dibagian kepala dengan panjang  $\pm$  15 Cm bagian kepala depan bagian kiri dengan dasar luka tulang tengkorak kepala. Luka berkelok mengikuti kontur tulang kepala;

Kesimpulan :

Telah di lakukan pemeriksaan seorang laki laki pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu. Pemeriksaan ditemukan luka sobek di kepala depan bagian kiri akibat benda tajam.

- Visum Et Repertum No. 445/033499/S Ket/RSUD-2/XI/2021 tanggal 28 September Hasil Pemeriksaan :

4. Pasien Tn Jeri Bin Suhaimi, datang dengan kesadaran penuh, setelah kejadian pemukulan pada kepala menurut keterangan pasien, tekanan darah 117/80 mmHg, resperasi 20 Kali per menit, nadi 105 kali permenit, suhu 36,4 c;
5. Terdapat luka sobek dengan panjang  $\pm$ 10 Cm di kepala atas bagian kiri, dengan dasar tulang tengkorak kepala, luka lurus;
6. Terdapat beberapa goresan di lengan bawah tangan kanan dasar tulang sendi ruas jari kiri ke II atas sehingga terjadi Diskontinuitas/ Ruas jari ke dua dan ke tiga terlepas dengan panjang  $\pm$ 5-10 cm. Terdapat luka tambahan di ruas jari kedua dan ke tiga dikarenakan upaya rekonstruksi jari pada saat tindakan medis di IGD;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu.pada pemeriksaan didapatkan luka di bagian kepala atas bagian kiri dengan panjang  $\pm$  10 Cm di akibatkan benda tajam, dan didapatkan luka pada jari tengah tangan kiri dan terlihat hampir putus diakibatkan benda tajam;

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN SUBSIDERITAS**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt*





1. Penganiayaan;
2. Yang menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa istilah “Penganiayaan” ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Didi Bin Kiyen yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*Sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*Sengaja*", maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum dari RSUD Kuala Pembuang No.445/033498/S Ket/RSUD-2/XI/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Hidayatullah atas permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Seruyan Tengah dengan surat Nomor B/07/IX/RES.1.6./2021/SPKT tertanggal Sembilan Belas September Tahun dua ribu Dua Puluh Satu, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa membacok saksi Suhaimi dan saksi Rudi telah mengakibatkan Saksi-saksi tersebut mengalami luka sobek di kepala depan bagian kiri akibat benda tajam terhadap saksi Suhaimi dan menyebabkan luka pada saksi Jeri berupa luka sobek dengan panjang  $\pm 10$  Cm di kepala atas bagian kiri, dengan dasar tulang tengkorak kepala, luka lurus dan Terdapat beberapa goresan di lengan bawah tangan kanan dasar tulang sendi ruas jari kiri ke II atas sehingga terjadi Diskontinuitas/ Ruas jari ke dua dan ke tiga terlepas dengan panjang  $\pm 5-10$  cm. Terdapat luka tambahan di ruas jari kedua dan ke tiga dikarenakan upaya rekonstruksi jari pada saat tindakan medis di IGD, Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu.pada pemeriksaan didapatkan luka di bagian kepala atas bagian kiri dengan panjang  $\pm 10$  Cm di akibatkan benda tajam, dan didapatkan luka pada jari tengah tangan kiri dan terlihat hampir putus diakibatkan benda tajam;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dari tempat orang tua/bapak melewati depan rumah saksi Rudi yang merupakan Ketua RT. 012 di Jalan Pematang Anglai RT.012 RW.003 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, ditempat lain saksi Suhaimi dan saksi Jeri keluar rumah dari rumah saksi Rudi Sah Putra selaku Ketua RT.12 Desa Pematang Panjang, dan saat itu secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan saksi Suhaimi dan saksi Jeri, lalu terjadi adu mulut dan pertengkaran dimana saksi Suhaimi dan saksi Jeri menyerang dan memukul Terdakwa. Terdakwa menghampiri saksi Suhaimi di depan rumah saksi Rudi Sah Putra dan berkata “jangan sok jagoan” dan saksi Suhaimi menjawab “aku bukan jagoan”, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Suhaimi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Rudi Sah Putra selaku Ketua RT.12 dan kembali membawa senjata tajam jenis parang menuju saksi Jeri dan mengarahkan parang tersebut ke saksi Jeri, sehingga mengalami luka di bagian kepala dan jari tengah tangan kiri. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Suhaimi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi Suhaimi mengalami luka di bagian tangan kiri dan kepala bagian dahi kiri, setelah kejadian tersebut saksi Suhaimi dan saksi Jeri di bantu saksi Rudi Sah Putra selaku Ketua RT.12 untuk di bawa ke Rumah Sakit Kulala Pembuang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Suhaimi dan saksi Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “Sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, *“Yang menjadikan luka berat”*;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : *“Penyakit atau luka, yang ta” boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran („akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”*;

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami oleh saksi Rudi akibat dari perbuatan Terdakwa di atas, mengakibatkan jari tengah tangan kiri hampir putus, sehingga menurut pengetahuan umum tidka akan kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, *“Yang menjadikan luka berat”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, merupakan milik Terdakwa, berupa benda berbahaya dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa, sehingga perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat saja mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari tengah tangan kiri saksi Rudi cacat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Suhaimi serta saksi Rudi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Didi Bin Kiyen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah Parang,Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Spt*



kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H. dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arwan Kamil Juandha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Saiful HS, S.H., M.H.

d.t.o

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

d.t.o

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Untuk Salinan  
Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB  
Panitera,

**SUPRIADI, S.H.**  
NIP. 19731020 199303 1 002